



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 172/ 06 /KPTS /DPRD-TD/2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018, perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);

4. Undang-Undang.....

Lembaran Kedua Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Datar  
Nomor : 172/06/Kpts/DPRD-TD/2020  
Tanggal : 23 Nopember 2020

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659) sebagaimana telah dirubah Ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Lembaran Ketiga Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Datar  
Nomor : 172 / 06 / Kpts / DPRD-TD / 2020  
Tanggal : 23 Nopember 2020

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Memperhatikan : Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 tanggal 4 Nopember 2020

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah, sebagaimana diktum kesatu dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri dari atas :
- a. akibat putusan Mahkamah Agung
  - b. APBD

**KETIGA.....**

Lembaran Keempat Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Datar  
Nomor : 172 / 06 / Kpts / DPRD-TD / 2020  
Tanggal : 23 Nopember 2020

- KETIGA : Selain daftar komulatif terbuka sebagaimana dimaksud diktum Kedua dapat memuat daftar komulatif terbuka mengenai :
- a. Penataan kecamatan; dan
  - b. Penataan Desa.
- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. Menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain
  - c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
  - d. Akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Perda Kabupaten/kota ; dan
  - e. Perintah dari ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar  
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

Ketua,

  
RONY MULYADI

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar  
Nomor : 172/ 06 /Kpts/DPRD-TD/2020  
Tanggal : 23 Nopember 2020

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>RANPERDA</b>	<b>PEMPRAKARSA</b>
1	Ranperda tentang RTRW.	Dinas PUPR
2	Ranperda tentang Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi Informatika
3	Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Ranperda tentang Pesampahan	Dinas Perkim LH
5	Ranperda tentang Riparkab	Dinas Parpora
6	Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026	Baperlitbang
7	Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020	Badan Keuangan Daerah
8	Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Badan Keuangan Daerah
9	Ranperda tentang Trantib	Satpol PP dan Damkar
10	Ranperda tentang Nagari	Dinas PMDPPKB
11	Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022	Badan Keuangan Daerah

Ditetapkan di : Batusangkar  
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR**

Ketua,

  
RONY MULYADI

**BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

PERANGKAT DAERAH : Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAILAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peraturan Daerah	Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031	menyesuaikan dengan kebijakan terbaru terkait penataan ruang, penyesuaian fungsi ruang sesuai dengan kondisi existing dan peraturan perundang-undangan dan mengakomodir kebutuhan ruang untuk pembangunan		v	2021		v	Dinas PUPR	2021
2	Peraturan Daerah	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik , 2. Manajemen SPBE, 3. Audit teknologi Informasi dan Komunikasi, 4. Penyelenggara SPBE, 5. Percepatan SPBE, dan 6. Pemantauan dan Evaluasi SPBE	v		2021	v		Dinas Komunikasi Informatika	2021
3	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Perpustakaan	memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan sumber daya manusia , dengan materi pokok : 1. pengorganisasian perpustakaan, 2. Kewenangan Pemerintah Daerah, 3. Peran serta masyarakat, 4. Kerjasama dengan stakeholder terkait, 5. Meningkatkan minat dan budaya baca, 6. Pendanaan, 7. Perbinaan dan Pengawasan, dan 8. Sanksi Administrasi	v		2021	v		Dinas Perpustakaan Kearsipan	2021
4	Peraturan Daerah	Persampahan	Tujuan dan sasaran; b. Tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah; c. Hak dan kewajiban; d. Perizinan; e. Penyelenggaraan pengelolaan sampah (perencanaan, pelaksanaan pengelolaan sampah, prasarana dan sarana pengelolaan sampah); f. Pembiayaan; g. Kompensasi; h. Peran masyarakat; i. Kelembagaan; j. Kerjasama dan kemitraan; k. Pembinaan dan pengawasan; l. insentif dan disinsentif; m. Larangan; n. Retribusi; o. Sistem informasi; p. Ketentuan sanksi; dan q. Ketentuan peralihan.			2021	v		Dinas Perkim LH	2021
5	Peraturan Daerah	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2018-2025	RIPARKAB merupakan acuan Pemda Tanah Datar untuk membangun dan mengembangkan Pariwisata Tanah Datar	v		2021	v		Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga	2021